



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Handri Setyo Purwoko als Mendrot Bin Kusni   |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 Tahun/9 November 1978   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl.Sekar Pudak 49 A RT.001 RW.001<br>Kelurahan Probosuman, Kecamatan Ponorogo,<br>Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta  |

Terdakwa Handri Setyo Purwoko als Mendrot Bin Kusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : A Syabari Bin Ahmad Syahroni   |
| 2. Tempat lahir       | : Surakarta  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/26 Januari 1970   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.Sekar Pudak I/22 A RT 002 RW 001<br>Kelurahan Probosuman, Kecamatan Ponorogo,<br>Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

## Terdakwa 3

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Gunawan als Gamuk Bin Ismadi  |
| 2. Tempat lahir       | : Ponorogo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/26 Januari 1979  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl Srikaton RT 005 RW 002 Desa Golan,<br>Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gunawan als Gamuk Bin Ismadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

## Terdakwa 4

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Sujarwo Bin Harjo Miseran  |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 Tahun/25 Juli 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Sekar pudak I/10 RT 002 RW 001<br>Kelurahan Probosuman, Kecamatan Ponorogo,<br>Kabupaten Ponorogo. |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | belum bekerja  |

Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set kartu Remi;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bawa Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN Pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar pukul 23.55 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, Bertempat di Sebuah rumah di Jl.Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kel.Purbosuman Kab.Ponorogo Kab.Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN sepakat bermain perjudian jenis remi, dengan cara, para terdakwa sebagai pemain duduk membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, karena yang ikut bermain 4 (empat) orang kemudian disepakati menggunakan 1 (satu) set kartu remi. Kemudian permainannya dimulai para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, kemudian dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi yang telah dijadikan satu, salah satu pemain mengkocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 kartu remi selanjutnya sisanya kartu ditaruh ditengah arena, setelah para pemain mendapatkan kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi selanjutnya kartu tersebut disusun sesuai urutannya angka, huruf, gambarnya / minimal 3 urutan / maksimalnya 4 (misalnya : 4,5,6, kartu kriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok / urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ke tengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu yang tersusun di tengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok / urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa “nutup” dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok / urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil “nutup” maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing masing pemain yang bisa cocok / urut dikurangi kartu remi yang tidak bisa cocok / urut. siapa yang menang maka dia yang menjadi bandar yang mengkocok kartu serta membagikan kartu ke pemain yang lain begitu seterusnya. Setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil “nutup” / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan.

- Kira-kira permainan tersebut sudah 7 (tujuh) kali putaran, Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi kartu remi yang para terdakwa tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.

ATAU

## Kedua

Bawa Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN Pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar pukul 23.55 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, Bertempat di Sebuah rumah di Jl.Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kel.Purbosuman Kab.Ponorogo Kab.Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I HANDRI SETYO PURWOKO ALS MENDROT BIN KUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II A SYABARI BIN AHMAD SYAHRONI, Terdakwa III AGUS PRIONO als NONOT Bin MESIRAN, dan Terdakwa IV SUJARWO Bin HARJO MISERAN sepakat bermain perjudian jenis remi, dengan cara, para terdakwa sebagai pemain duduk membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, karena yang ikut bermain 4 (empat) orang kemudian disepakati menggunakan 1 (satu) set kartu remi. Kemudian permainannya dimulai para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, kemudian dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi yang telah dijadikan satu, salah satu pemain mengkocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 kartu remi selanjutnya sisanya ditaruh ditengah arena, setelah para pemain mendapatkan kartu remi selanjutnya kartu tersebut disusun sesuai urutannya angka, huruf, gambarnya / minimal 3 urutan / maksimalnya 4 (misalnya : 4,5,6, kartu kriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok / urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ke tengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu yang tersusun di tengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cocok / urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa "nutup" dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok / urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil "nutup" maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing masing pemain yang bisa cocok / urut dikurangi kartu remi yang tidak bisa cocok / urut. siapa yang menang maka dia yang menjadi bandar yang mengkocok kartu serta membagikan kartu ke pemain yang lain begitu seterusnya. Setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil "nutup" / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan.

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi kartu remi yang para terdakwa tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa lokasi rumah tempat para terdakwa melakukan judi remi berada dekat dengan rumah penduduk maka orang lain yang tergerak ingin ikut serta dalam dengan mudah mengunjunginya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIB MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan judi remi;
- Bawa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya Saksi sebagai anggota Polisi Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi kalau ada yang melakukan perjudian, selanjutnya saksi bersama satu tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo yang salah satunya adalah Saksi Billy Rachmadhani melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni, Terdakwa II. Gunawan Als. Gamuk Bin ismadi, Terdakwa III. A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu ke empat Terdakwa sedang dalam kondisi duduk dengan posisi melingkar sambil memegang kartu dan di tengah kalangan tersebut terdapat uang yang di gunakan sebagai uang taruhan dalam melakukan perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Ditempat tersebut terdapat barang bukti berupa uang yang bertumpuk ditengah kalangan dengan posisi bercampur dengan beberapa kartu yang berceceran ;
- Bawa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bawa cara melakukan perjudian kartu remi tersebut dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah kalangan kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah kalangan ;

- Bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bilamana ada pemain menang angka maka mendapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian jenis kartu remi tersebut tidak diperlukan mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikannya;

2. **BILLY RACHMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan judi remi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai anggota Polisi Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi kalau ada yang melakukan perjudian, selanjutnya saksi bersama satu tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo yang salah satunya adalah Saksi Alib Mustakim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni, Terdakwa II. Gunawan Als. Gamuk Bin ismadi, Terdakwa III. A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu ke empat Terdakwa sedang dalam kondisi duduk dengan posisi melingkar sambil memegang kartu dan di tengah kalangan tersebut terdapat uang yang di gunakan sebagai uang taruhan dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Ditempat tersebut terdapat barang bukti berupa uang yang bertumpuk ditengah kalangan dengan posisi bercampur dengan beberapa kartu yang berceceran ;

- Bahwa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bahwa cara melakukan perjudian kartu remi tersebut dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah kalangan kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah kalangan ;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bilamana ada pemain menang angka maka mendapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian jenis kartu remi tersebut tidak diperlukan mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang dalam melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **PUTUT SUHANDOKO BIN SARBINGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan judi remi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi berada di tempat perjudian remi tersebut hanya berkumpul bersama dengan teman-teman Saksi. Lalu kemudian orang yang mengikuti perjudian remi tersebut diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa yang mengikuti perjudian remi dan diamankan oleh Kepolisian tersebut yaitu Terdakwa Handri, Terdakwa Gunawan Als Gamuk, Terdakwa Sujarwo dan Terdakwa Anang Syabari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) Set kartu remi dan Uang tunai sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama perjudian jenis remi tersebut berlangsung, karena saat saksi baru sampai di rumah tersebut sekitar selang 10 menit kemudian ada pihak Kepolisian yang mengamankan Para Terdakwa yang melakukan perjudian remi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saja namun Saksi tidak ikut main. Jumlah pemain dalam judi kartu remi adalah empat pemain dengan cara permainannya dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok/urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa “nutup” dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil “nutup” maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing-masing pemain yang bisa cocok/urut dikurangi kartu remi yang tidak bisa cocok/urut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa uang taruhanya karena saksi tidak ikut main perjudian remi;
- Bahwa Saksi belum pernah ikut main judi remi di tempat tersebut. Saksi baru satu kali ini saja mengetahui apabila di tempat tersebut ada judi remi;
- Bahwa perjudian remi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **HENDRI SETYO PURWOKO Als MENDROT Bin KUSNI.**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perjudian jenis remi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib terdakwa A Syabari berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa Gunawan yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Desa Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, kemudian karena rumah Terdakwa Sujarwo bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa Gunawan lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa Gunawan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat Terdakwa sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara kami berempat dan atas kesepakatan kami berempat akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian jenis remi dimulai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. Lalu pada saat diamankan pihak Kepolisian, perjudian tersebut sudah berjalan sekira 7 (tujuh) putaran;

- Bawa cara bermain judi kartu remi adalah empat pemain dengan cara permainannya dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok/urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa "nutup" dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil "nutup" maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing-masing pemain yang bisa cocok/urut dikurangi kartu remi cyang tidak bisa cocok/urut ;
- Bawa jumlah pemain tiap satu putaran 4 (empat) orang sehingga perjudian kartu remi tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian didasarkan pada pemain yang menang dalam setiap kali putarannya;
- Bawa setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil "nutup" / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;

- Bahwa Modal yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat diamankan pihak Kepolisian terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang terdakwa masih sisa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bahwa Kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat kami melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja kami tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan perjudian kartu remi sudah sejak lama dan dalam perjudian kartu remi tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus ;
- Bahwa permainan judi remi sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang ;
- Bahwa apabila menang perjudian remi maka akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kopi dan jajan di warung ;

## Terdakwa II. A SYABARI Bin AHMAD SYAHRONI

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perjudian jenis remi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib Terdakwa Gunawan sedang berada di rumah orang tuanya dan saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa Gunawan yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Kel/Ds Purbosuman Kec/Kab Ponorogo, saat itu karena rumah Terdakwa Sujarwo bertempat di depan rumah orang tua terdakwa Gunawan lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa Gunawan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat Terdakwa Handri Setyo Purwoko sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara kami berempat dan atas kesepakatan kami berempat akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian tersebut. Selanjutnya pada saat kami berempat masih melakukan perjudian kartu remi tersebut sekira sekitar 7 (tujuh) putaran, tiba-tiba datanglah Petugas Kepolisian saat itu akhirnya menangkap Para Terdakwa di tempat tersebut ;

- Bawa cara bermain judi kartu remi adalah empat pemain dengan cara permainannya dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok/urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa "nutup" dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil "nutup" maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang bisa cocok/urut dikurangi kartu remi cyang tidak bisa cocok/urut ;

- Bahwa jumlah pemain tiap satu putaran 4 (empat) orang sehingga perjudian kartu remi tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian didasarkan pada pemain yang menang dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil "nutup" / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;
- Bahwa Modal yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat diamankan pihak Kepolisian terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bahwa Kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja kami tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan perjudian kartu remi sudah sejak lama dan dalam perjudian kartu remi tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi remi sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang ;
- Bawa apabila menang perjudia remi maka akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kopi dan jajan di warung ;

## Terdakwa II. **GUNAWAN Als GAMUK Bin ISMADI**

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perjudian jenis remi;
- Bawa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib kebetulan Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa dan saat itu Terdakwa A. Syabari berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Kel/Ds Purbosuman Kec/Kab Ponorogo, saat itu karena rumah terdakwa Sujarwo bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat Terdakwa Handri Setyo Purwoko sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara Para Terdakwa dan atas kesepakatan Para Terdakwa akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian tersebut. Selanjutnya pada saat Para Terdakwa masih melakukan perjudian kartu remi tersebut sekira sekitar 7 (tujuh) putaran, tiba-tiba datanglah Petugas Kepolisian saat itu akhirnya menangkap kami berempat di tempat tersebut ;
- Bawa cara bermain judi kartu remi adalah empat pemain dengan cara permainannya dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang pemain ada yang cocok/urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa “nutup” dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil “nutup” maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing-masing pemain yang bisa cocok/urut dikurangi kartu remi cyang tidak bisa cocok/urut ;

- Bahwa jumlah pemain tiap satu putaran 4 (empat) orang sehingga perjudian kartu remi tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian didasarkan pada pemain yang menang dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil “nutup” / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;
- Bahwa modal yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat diamankan pihak Kepolisian terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bahwa Kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja kami tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan perjudian kartu remi sudah sejak lama dan dalam perjudian kartu remi tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus ;
- Bahwa permainan judi remi sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang ;

## Terdakwa II. SUJARWO Bin HARJO MISERAN

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perjudian jenis remi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib kebetulan Terdakwa Gunawan sedang berada di rumah orang tuanya dan saat itu Terdakwa A Syabari berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa Gunawan yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Kel/Ds Purbosuman Kec/Kab Ponorogo, saat itu karena rumah Terdakwa bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa Gunawan lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa Gunawan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat terdakwa Handri sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara kami berempat dan atas kesepakatan kami berempat akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian tersebut. Selanjutnya pada saat kami berempat masih melakukan perjudian kartu remi tersebut sekira sekitar 7 (tujuh) putaran, tiba-tiba datanglah Petugas Kepolisian saat itu akhirnya menangkap kami berempat di tempat tersebut ;
- Kepolisian saat itu akhirnya menangkap kami berempat di tempat tersebut ;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi adalah empat pemain dengan cara permainannya dimulai dengan para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran/kalangan kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesut/mengocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kartu sejumlah 7 (tujuh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu di letakkan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya : 4, 5, 6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J, Q, K, kartu wajik merah dan seterusnya) bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok/urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa “nutup” dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok/urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil “nutup” maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing-masing pemain yang bisa cocok/urut dikurangi kartu remi cyang tidak bisa cocok/urut ;

- Bahwa jumlah pemain tiap satu putaran 4 (empat) orang sehingga perjudian kartu remi tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian didasarkan pada pemain yang menang dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa setiap kali permainan masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil “nutup” / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;
- Bahwa Modal yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat diamankan pihak Kepolisian terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa masih sisa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bawa Kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja kami tinggal di tempat tersebut;
- Bawa Terdakwa mengetahui cara melakukan perjudian kartu remi sudah sejak lama dan dalam perjudian kartu remi tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus ;
- Bawa permainan judi remi sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang ;
- Bawa apabila menang perjudian remi maka akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kopi dan jajan di warung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set kartu Remi;
- Uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis remi;
- Bawa, benar kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa, benar awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib Terdakwa A Syabari berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa Gunawan yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, kemudian karena rumah Terdakwa Sujarwo bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa Gunawan lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa Gunawan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat Terdakwa Handri Setyo Purwoko sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara Para Terdakwa dan atas kesepakatan Para Terdakwa akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian jenis remi dimulai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 wib;

- Bahwa, benar cara melakukan perjudian jenis remi, Para Terdakwa sebagai pemain duduk membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, karena yang ikut bermain 4 (empat) orang kemudian disepakati menggunakan 1 (satu) set kartu remi. Kemudian permainannya dimulai para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, kemudian dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi yang telah dijadikan satu, salah satu pemain mengkocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 kartu remi selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah arena, setelah para pemain mendapatkan kartu remi selanjutnya kartu tersebut disusun sesuai urutannya angka, huruf, gambarnya / minimal 3 urutan / maksimalnya 4 (misalnya : 4,5,6, kartu kriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok / urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ke tengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu yang tersusun di tengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok / urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa "nutup" dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok / urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil "nutup" maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing pemain yang bisa cocok / urut dikurangi kartu remi yang tidak bisa cocok / urut. siapa yang menang maka dia yang menjadi bandar yang mengkocok kartu serta membagikan kartu ke pemain yang lain begitu seterusnya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar Setiap kali permainan masing masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil “nutup” / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;
- Bawa, benar setelah permainan judi jenis remi tersebut sudah 7 (tujuh) kali putaran, Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:
  - Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
  - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
  - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;
- Bawa kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja Para Terdakwa tinggal di tempat tersebut;
- Bawa, benar permainan judi jenis kartu remi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi kartu remi yang para terdakwa tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa HANDRI SETYA PURWOKO Alias MENDROT Bin KUSNI, terdakwa GUNAWAN Alias GAMUK Bin ISMADI, terdakwa A. SYABARI Bin AHMAD SYAHRONI dan terdakwa SUJARWO Bin HARJO MISERAN dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berseuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.55 WIB di dalam rumah Putro alamat Jl. Sekar Pudak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap anggota Polisi sedang melakukan permainan judi remi;

Bahwa awalnya setelah sholat isya atau sekira pukul 19.30 wib Terdakwa A Syabari berkunjung kerumah orang tua dari Terdakwa Gunawan yang beralamat di Jl. Sekar Pudak Rt.02 Rw.01 Desa Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, kemudian karena rumah Terdakwa Sujarwo bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa Gunawan lalu akhirnya ikut berkumpul di tempat Terdakwa Gunawan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu saat Terdakwa Handri Setyo Purwoko sepulang dari membeli rokok di warung kebetulan bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut dan terjadilah perbincangan antara Para Terdakwa dan atas kesepakatan Para Terdakwa akhirnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saudara Putro untuk melakukan perjudian jenis remi dimulai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib;

Bahwa cara melakukan perjudian jenis remi, Para Terdakwa sebagai pemain duduk membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, karena yang ikut bermain 4 (empat) orang kemudian disepakati menggunakan 1 (satu) set kartu remi. Kemudian permainannya dimulai para pemain membentuk 1 (satu) lingkaran / kalangan, kemudian dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi yang telah dijadikan satu, salah satu pemain mengkocok kartu tersebut lalu membagikannya kepada para pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 kartu remi selanjutnya sisa kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditengah arena, setelah para pemain mendapatkan kartu remi selanjutnya kartu tersebut disusun sesuai urutannya angka, huruf, gambarnya / minimal 3 urutan / maksimalnya 4 (misalnya : 4,5,6, kartu kriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok / urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ke tengah arena kemudian mengambil lagi satu kartu yang tersusun di tengah arena (yang tidak dibagikan) guna dicocokkan dan begitu seterusnya dilanjutkan pemain lainnya, selanjutnya bilamana kartu remi yang dibuang pemain ada yang cocok / urut maka pemain tersebut bisa mengambil kartunya sampai batas 4 susunan teratas guna dicocokkan dan penentuan kemenangannya didasarkan pada pemain yang bisa "nutup" dalam arti kartu remi yang dipegang pemain bisa cocok / urut dan tinggal sisa satu kartu remi yang belum tersusun digunakan sebagai kartu penutup, namun jikalau sampai habis kartu remi yang berada ditengah arena belum ada pemain yang berhasil "nutup" maka penentuan kemenangannya didasarkan jumlah paling banyak hitungan kartu remi yang dipegang masing masing pemain yang bisa cocok / urut dikurangi kartu remi yang tidak bisa cocok / urut. siapa yang menang maka dia yang menjadi bandar yang mengkocok kartu serta membagikan kartu ke pemain yang lain begitu seterusnya;

Bahwa Setiap kali permainan masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang (nutup), sedangkan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (angka). Jumlah hadiah jika ada pemain yang menang dalam perjudian kartu remi tersebut Jika salah satu pemain ada yang berhasil "nutup" / menang dalam setiap kali putarannya maka hadiah yang diterimanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan, bilamana ada pemain menang angka maka hadiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.5.000,- untuk kas lingkungan;

Bahwa setelah permainan judi jenis remi tersebut sudah 7 (tujuh) kali putaran, Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang yang diamankan saat melakukan penangkapan berjumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Uang tersebut diakui milik Para Terdakwa antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Handri Setyo Purwoko Als Mendrot Bin Kusni ;
- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Gunawan Als Gamuk Bin Ismadi ;
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa A Syabari Bin Ahmad Syahroni ;
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa Sujarwo Bin Harjo Miseran;

Bahwa Kartu remi yang diamankan oleh anggota Polisi sudah ada ditempat itu, karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian serupa ditempat tersebut semua alat yang digunakan sengaja Para Terdakwa tinggal di tempat tersebut;

Bahwa permainan judi kartu remi tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus. Permainan judi remi sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak bisa dipastikan siapa nanti yang akan menang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Set kartu Remi;
- Uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HANDRI SETYA PURWOKO Alias MENDROT Bin KUSNI, terdakwa GUNAWAN Alias GAMUK Bin ISMADI, terdakwa A. SYABARI Bin AHMAD SYAHRONI dan terdakwa SUJARWO Bin HARJO MISERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set kartu Remi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti,SH